

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG PANDUAN CLINICAL MEETING DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI PANDUAN EVALUASI KINERJA STAF KEPERAWATAN NOMOR: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Ryan Herlan F, S.Kep.,Ners	Manajer Pelayanan Pasien	M .	08-05.son
	:	dr. Syifa Fauziah Safithri	Sekretaris Komite Medik	pros	8.09.202
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Old	08-09-201
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	July	08 -06 -202
	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	y Ca	CB 05 2022
Validator	:	drg.Muhammad Hasan MARS	Direktur RS Intan Husada	6.	08-09.2021

NOMOR TENTANG

: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022 : PANDUAN CLINICAL MEETING DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG

PANDUAN CLINICAL MEETING DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa pasien dan keluarga berhak atas informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan dan manfaat, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- b. bahwa penyampaian informasi medis terkait pasien dilakukan secara resmi dan terdokumentasi.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, maka Direktur Rumah Sakit Intan Husada perlu mengeluarkan Peraturan Direktur tentang Pelaksanaan Clinical Meeting di Rumah Sakit Intan Husada

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012
 Tentang Rahasia Kedokteran;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

OMOR : 085/PER/DIR/R9IH/IX/2022



Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:

 Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN CLINICAL

MEETING DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022

Tentang Panduan Clinical Meeting Di Rumah Sakit Intan Husada

Kedua

Memberlakukan

Peraturan

Direktur

Nomor

085/PER/DIR/RSIH/IX/2022 Tentang Panduan Clinical Meeting Di

Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga

Panduan Clinical Meeting Di Rumah Sakit Intan Husada digunakan

sebagai acuan dalam penyelenggaraan Clinical Meeting di Rumah

Sakit Intan Husada

Keempat

Panduan Clinical Meeting Di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana

tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan

Direktur yang tidak dipisahkan.

Kelima

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 08 September 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

TENTANG

: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI......i BAB I1 DEFINISI......1 BAB II2 RUANG LINGKUP2 BAB III5 TATA LAKSANA......5 A. Tata5 BAB IV6 DOKUMENTASI6

: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG



BABI DEFINISI

A. Pengertian

Clinical Meeting (pertemuan klinis) adalah pertemuan antara semua PPA terkait yang dipimpin oleh DPJP Utama dengan/atau tanpa pihak pasien dan atau keluarga pasien untuk menyampaikan informasi medis komprehensif terkait pasien.

Clinical Meeting dapat dihadiri oleh Direktur, DPJP Utama, Dokter Konsulen, MPP, Ketua Komite Medik, Manajer Pelayanan Medik, Manajer Keperawatan, Staf Medis, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dan Keperawatan terkait, serta Staf Penunjang Medis dan Non-Medis yang ditugaskan oleh kepala unit terkait pelayanan pasien tersebut.

Clinical Meeting harus diadakan dengan persetujuan pasien atau keluarga pasien demi keamanan informasi medis pasien. Adapun ketentuan pasien atau keluarga pasien yang berhak atas informasi medis pasien untuk dibahas dalam Clinical Meeting adalah sebagai berikut:

- 1. Apabila pasien sadar dan berumur > 21 tahun atau sudah menikah maka pasien berhak menentukan sendiri permohonan Clinical Meeting untuk dirinya.
- 2. Apabila pasien sudah menikah namun karna kondisi kesehatannya tidak dapat memberikan persetujuannya, maka hubungan keluarga yang terdekat yaitu suami atau istri dapat mengajukan permohonan clinical meeting.
- 3. Apabila pasien dibawah umur 21 tahun dan belum menikah maka yang berhak adalah orang tua atau wali pasien dengan hubungan keluarga terdekat.

Permohonan Clinical Meeting harus disetujui dengan pengisian formulir persetujuan yang telah disediakan rumah sakit oleh pasien sendiri atau keluarga pasien tersebut dalam poin 2 dan 3 sebelum Clinical Meeting dilaksanakan.

Clinical Meeting ini berlaku pada semua unit pelayanan rumah sakit yang meliputi Unit Gawat Darurat, Unit Rawat Jalan, Unit Rawat Inap, Unit Intensif, Unit Kamar Operasi, dan Unit Kamar Bersalin.

Clinical Meeting diadakan apabila pasien memenuhi kriteria berikut:

- 1. Pasien menjalani perawatan di Ruang Intensif Anak/Dewasa lebih dari 7 (tujuh) hari,
- 2. Pasien menjalani perawatan di Ruang Perawatan non-intensif lebih dari 14 (empat belas) hari, atau
- 3. Pasien dengan tindakan yang berbiaya tinggi yang ditentukan oleh rumah sakit untuk kasus bedah (tarif tindakan operasi saja) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kasus non-bedah (non-intensif) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta
- Ada permohonan dari pasien/keluarga pasien atau penjamin pasien baik pihak asuransi maupun perusahaan.

Dalam hal Clinical Meeting diadakan berdasarkan poin a, b atau c maka permohonan dapat diajukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, Manajer Pelayanan Medik, Manajer Keperawatan, MPP atau pihak penjamin pasien (asuransi atau perusahaan).

: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022



B. Tujuan

Adanya Clinical Meeting bertujuan sebagai upaya meningkatkan pelayanan rumah sakit dalam hal memberikan hak pasien dan keluarga atas informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan dan manfaat, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan

TENTANG : PANDUAN CLINICAL MEETING DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

: 065/PER/DIR/ROIH/IX/2022



BABII **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Clinical Meeting Rumah Sakit Intan Husada terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1. Clinical Meeting atas permintaan pasien/keluarga/penjamin
- 2. Clinical Meeting yang ditentukan oleh rumah sakit

NOMOR

085/PER/DIR/RSIH/IX/2022



BAB III TATA LAKSANA

A. Clinical Meeting Yang Ditentukan Oleh Rumah Sakit

Prosedur pelaksanaan Clinical Meeting yang ditentukan oleh rumah sakit (tanpa kehadiran pihak pasien atau keluarga pasien) diantaranya :

1. MPP melakukan penyisiran pasien yang memenuhi kriteria diadakannya Clinical Meeting dengan memenuhi kriteria sebagai berikut

a) Pasien menjalani perawatan di Ruang Intensif Anak/Dewasa lebih dari 7 (tujuh) hari, atau

b) Pasien menjalani perawatan di Ruang Perawatan Non-Intensif lebih dari 14 (empat belas) hari, atau

c) Pasien dengan tindakan yang berbiaya tinggi yang ditentukan oleh rumah sakit untuk kasus bedah (tarif tindakan operasi saja) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kasus non-bedah (non-intensif) sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

2. Petugas Unit terkait yang menemukan adanya pasien yang memenuhi kriteria a) ,b) dan c) melaporkan pasien kepada Kepala Unit atau Kepala Ruangan terkait.

Kepala Unit atau Kepala Ruangan melaporkan pasien kepada MPP

4. MPP melaporkan ke Manajer Pelayanan Medik terkait rencana clinical meeting

 Pelayanan medik mengajukan surat permohonan Clinical Meeting kepada Direktur lalu disposisi diberikan kepada Komite Medik untuk pelaksanaan Clinical Meeting

6. Sekretaris Komite Medik berkoordinasi untuk persiapan pelaksanaan Clinical Meeting kepada KSM Spesialis atau Umum dan PPA lain yang terkait.

7. Sekretaris Komite Medik memberitahukan jadwal pelaksanaan Clinical Meeting kepada DPJP

8. Sekretaris Komite Medik menghubungi semua peserta Clinical Meeting pada waktu yang telah dijadwalkan.

9. Pada hari pelaksanaan clinical meeting, Ketua Komite Medik membuka acara clinical meeting

 DPJP dibantu oleh Dokter Spesialis/Dokter Umum yang terkait menyajikan presentasi terkait pembahasan yang berkaitan dengan kasus pasien tersebut.

11. Sekretaris Komite Medik membuat notulensi pelaksanaan Clinical Meeting untuk dilaporkan ke Direktur dan mendapatkan rekomendasi tindak lanjut sesuai kasus pasien

B. Clinical Meeting Atas Permintaan Pasien/Kelurga/Penjamin

Prosedur pelaksanaan Clinical Meeting atas permintaan pasien/keluarga/penjamin pasien di Rumah Sakit Intan Husada Garut diantaranya

- Petugas mendapat permintaan Clinical Meeting dari pasien/keluarga pasien
- Petugas melakukan identifikasi pasien
- Petugas mempersiapkan formulir permohonan clinical meeting
- 4. Petugas meminta pasien/keluarga pasien untuk mengisi formulir dengan lengkap dan ditandatangani dengan nama jelas



- Dalam hal permintaan dari Penjamin Pasien, rencana Clinical Meeting harus dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien/keluarga pasien dengan mengisi formulir persetujuan pelepasan informasi medis
- Petugas menghubungi MPP untuk menyampaikan ada permohonan untuk clinical meeting
- MPP melaporkan kepada Manajer Pelayanan Medik terkait rencana clinical meeting
- Pelayanan medik mengajukan surat permohonan clinical meeting kepada Direktur lalu disposisi diberikan kepada Komite Medik untuk pelaksanaan clinical meeting
- Sekretaris Komite Medik berkoordinasi untuk persiapan pelaksanaan clinical meeting kepada KSM Spesialis atau Umum dan PPA lain yang terkait.
- Sekretaris Komite Medik memberitahukan jadwal pelaksanaan clinical meeting kepada DPJP dan kepada MPP
- MPP menghubungi pasien/keluarga pasien untuk menyampaikan undangan clinical meeting yang telah ditentukan.
- 12. Sekretaris Komite Medik menghubungi semua peserta internal rumah sakit untuk mengundang clinical meeting pada waktu yang telah ditentukan
- Sebelum pelaksanaan clinical meeting, DPJP Utama melakukan pre-clinical meeting bersama seluruh PPA dari internal rumah sakit tanpa kehadiran pasien atau keluarga pasien.
- Pada hari pelaksanaan clinical meeting, Ketua Komite Medik membuka acara clinical meeting
- 15. Selama clinical meeting pihak pasien atau keluarga dilarang melakukan dokumentasi audio maupun visual dalam bentuk apapun, handphone dan media recording lainnya disimpan di sekretaris komite medik.
- DPJP dibantu oleh Dokter Spesialis/Dokter Umum yang terkait menyajikan presentasi terkait pembahasan yang berkaitan dengan kasus pasien tersebut.
- 17. Sekretaris Komite Medik mendokumentasikan hasil clinical meeting dengan mengisi formulir komunikasi edukasi sebagai bukti bahwa informasi klinis secara komprehensif telah disampaikan kepada pasien/keluarga pasien
- Pasien/keluarga pasien menandatangani formulir komunikasi edukasi sesuai tingkat pemahaman pasien/keluarga pasien
- Sekretaris Komite Medik melaporkan hasil clinical meeting dalam bentuk notulensi dan formulir komunikasi edukasi yang telah ditandatangani pasien kepada Direktur

NOMOR : 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022



BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan clinical meeting adalah :

- 1. Undangan clinical meeting
- 2. Materi/kasus clinical pasien
- 3. Absensi/Kehadiran
- 4. Notulensi

Adapun beberapa formulir yang harus dilengkapi dalam dokumentasi proses clinical meeting sebagai berikut:

No	Tatalaksana	Dokumen	PIC
1.	Clinical Meeting yang ditentukan oleh rumah sakit	Formulir Identifikasi/Skrining Pasien Untuk Manajer Pelayanan Pasien	Manajer Pelayanan Pasien
2.	Clinical Meeting atas permintaan	Formulir permintaan clinical meeting	Perawat Ruangan
	pasien/keluarga/penjamin	Formulir Pelepasan Informasi Medis Pasien	Sekretaris Komite Medik
		Formulir Komunikasi Edukasi	Sekretaris Komite Medik

A. Undangan Clinical Meeting

- Surat Undangan dapat dikirim langsung (hard copy) kepada peserta rapat, juga dapat dikirim via email atau WhatsApp. Untuk rapat yang bersifat rutin yang waktunya sudah ditentukan berjalan secara otomatis.
- Setiap undangan rapat wajib ditembuskan kepada Unit Kesekretariatan agar penjadwalan rapat dapat berjalan efisien dan efektif



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022



B. Materi Clinical Meeting

Materi Clinical Meeting merupakan rangkuman kronologis atau proses asuhan pasien baik dari segi proses asuhan medis dan keperawatan pasien, proses administrasi dan kajian keilmuan. Materi clinical meeting ini mencakup setidaknya namun tidak terbatas pada:

- 1. Identitas Pasien (minimal Nama, Jenis Kelamin, Usia, Alamat, No.RM)
- Anamnesis (RPS, RPD, Riwayat Alergi, Riwayat Pengobatan)
- 3 Pemeriksaan Fisik Head to Toe
- 4. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 5. Diagnosis Kerja
- 6. Diagnosis Banding
- 7. Penatalaksanaan Pasien
- 8. Prognosis
- Rencana Tindak Lanjut Terapi
- 10. Kronologis/Perjalanan Penyakit
- 11. Keluhan atau komplain lainnya
- 12. Keterangan administratif pasien lainnya

C. Kehadiran

Format daftar hadir Clinical Meeting sebagai berikut.

		BAFTAR HADI			
	Stantifica				
territor T	*****				
Farmura	C American				
		Dept Distings Volt	Jamesen	Tar	Ma Yangair
PRO	Manna Patrilla att	O TO	3 (1) (1)	-	12
2				.5.	74.
				1000	1777
				-	8.
8				-	
*				-	
				-	1.0
-				-	0.00
10					172
4.0					14
13					7.00
4.4				1	
1.76.				1.5	18.
160					
17				4.7	70.
78					
78				110	365
20					

D. Notulensi Clinical Meeting

Format notulensi clinical meeting sebagai berikut :

W	Top Labor	mieros	HartiTol			
	Tot Latter to the transport to	er/10s	Wester	4		
-7148		TOT SUND SEEDS SIND	Temper			
		HOTULEHM	CAMPAGE ALL MARIE			
	a Climest Mesting	Cheuminiseu baseu	semente pesse	n 🗆		
	nan Clinical Meeting		Casada yan	o tidah hadi	Tel	
2			14 10 30 110 55 000	N. C. Albertan	_BURKEC	
			2.		- ONC AN ALL PARTS	
4			-8-		-MANAGE	
0.					-mimmer:	
			- 6		- acad ac	
No.	WARRING WARRING	PREST TRUBER	1403.0	MIC	Describe	Kateranoac
2						+
3.						_
4						
Gerut					Menyetujui	
	Mod	ulie.		Pimpina	o Climinal Meet	Hirrer.

: 085/PER/DIR/RSiH/IX/2022



E. Foto Clinical Meeting

Setiap clinical meeting menyertakan bukti foto pelaksanaan clinical meeting sesuai dengan peserta yang diundang dan tempat rapat berlangsung yang berasal dari pertugas yang ditunjuk oleh pihak rumah sakit saja

F. Formulir Identifikasi/Skrining Pasien Untuk Manajer Pelayanan Pasien

DENTIFIKASI/SKRINING PASIEN UNTUK MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN IDENTIFIKASI/SKRINING PASIEN UNTUK MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN No Kritoria Seleksi/Skrining Jawaban Ya Tidek Bersen sende cheek fietz iv) pude ketak Ya drev Tidek Bersen sende cheek fietz iv) pude ketak Ya drev Tidek Bersen sende cheek fietz iv) pude ketak Ya drev Tidek Bersen sende cheek fietz iv) pude ketak Ya drev Tidek Bersen kompleks J Rakurs dengan temparati terminal keganasian/ kementerapi: A Pasien dengan pernyakit terminal keganasian/ kementerapi: A Pasien dengan temparati terminal keganasian/ kementerapi: A Rakurs desend dengan Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) dengan SOFA sooris ind Discharge Planning Pasien dengan resident describing in yang kompleks (memerlukan) kontrruttas petayanan setelah describing dan 7 hari B Pasien newarasi RS dalam waktu kurang dan 7 hari Tenggal Planning William dan Tanda Tangan) (Nama dan Tanda Tangan)		MICHAEL SANZE	Nama Tanggal Lah No RM Ruangan Ke		(LP)	
No Kriteria Seleksi/Skrining Jawaban Ya Tidak Berselin tende chece (let.; v) pade setak Ya also Tidak Berselin tende chece (let.; v) pade setak Ya also Tidak Berselin tende chece (let.; v) pade setak Ya also Tidak Berselin tende chece (let.; v) pade setak Ya also Tidak Berselin tendep tendep Potensi kompleka 3 Kasus dengan persyakit terminal keganasan/ kemoterabi 4 Pasien yang dirawat ketih dan 3 dokon 5 Lama farasit benjalah atau akan dalang setih dan 7 hari Kasus pasien dengan Multiple Organ Dyafunchon Syndrome (MODS) dengan 5 Discharge Planning 7 Pasien dengan rencana pernulangan yang kompleka (memerukkan kontinuttas pelayanan setalah discharge) 8 Pasien neadmis RS dalam waktu kurang dan 7 hari Tanggal Planu Will Mengetahia. Perawat / Case Fasiktator*		WTAN HUSABA		ker Stiker (dentre	Pasien Dani	
No Kriteria Seleksi/Skrining Ya Tidak Iarish tande check list; ir) pede kotak Ya atau Tidak Seriak it tinggo tarhadap. 1 Brayle yang tinggi atau masalah financal 2 Potema komplain tinggi Casus Komplain 3 Kasus dengan penyakit terminal keganasani kemoterabi 4 Pasen yang dirawat kebih dari 3 doktar 5 Lama lawat berjalah atau akan datang sebih dari 7 hari 6 Kosas pasalah dengan khatipak Organ Dyafundon Syndrome (MODS) dangan 6 SOFA soota 28 Discharge Plasan dengan rendana pemulangan yang komplaisis (memerlukan kontinutas patayanan setalah discharge) 8 Pasan rendansi RS dalam siaktu kurang dari 7 hari 9 Pasan nendansi RS dalam siaktu kurang dari 7 hari 1 Pasan Rendansi PS dalam siaktu kurang dari 7 hari 1 Pasan Rendansi RS dalam siaktu kurang dari 7 hari		IDENTIFIKASI/SKRINING PASIE	N UNTUK MANAJE	MEN PELAY		
1 Brays yang tinggi atau masalah Kharical 2 Potensi komplian tinggi Casus Komplian tinggi Casus Komplian tinggi Casus Komplian tinggi Casus Komplian 3 Kasus dengan penyakit terminal keganasani kemiteradi 4 Pasen yang dirawat lebih dari 3 doker 5 Lama rawat benjalah atau akan datang tebih dari 7 hari 6 Kasus pasen dengan Murtiple Organ Dyafunction Syndrome (MODS) dangan 6 SOFA soora id Discharge Planning 7 Pasen dengan rencana pemulangan yang kompliats (memerlukan kontinutias palayanan setalah discharge) 8 Plasen religional RS datam waktu kurang dari 7 hari Tanggal Plani. WIB Mengetahu. Perawat / Case Fasiliator*	No	Kriteria Sele	ksi/Skrining			
1 Brayer yang tinggi atau masalah financial 2 Potensi kompleira 3 Kasus dengan penyakit terminal keganasan/ kemeteraci 4 Pasen yang drawat lebih dari 3 delitar 5 Cama rawat berjalan atau akan datang lebih dari 7 hari 6 SOFA soora ist Clackar penanting 7 Pasen dangan rencana pemulangan yang kompleira (memerlukan kontinotas palayanan setalah discharge) 8 Pasen relebih discharge) 9 Pasen relebihan sektar kerangah yang kompleira (memerlukan kontinotas palayanan setalah discharge) 8 Pasen relebihan sektar sektar maktu kurang dari 7 hari Tanggal Pusu WiB Mengetaha. Perawat / Case Fasilitato*	ertio	tanda-check list (v) pode kotak Ya atsu Tidea				
2 Potensi komplein tinggi Casus Kompleina 3 Kasus dengan penyakit terminal keganasani kemotenabi 4 Pasien yang dirawat letih dari 3 dokter 5 Lama lawat benjalah atau akan datang letih dari 7 hari 6 SOFA soore vid Discharge Plansing 7 Pasien dengan rencana permutangan yang kompleina (memerlukan kontinutias palayanan setalah discharge) 8 Pasien relatinsi RS datam waktu korang dari 7 hari Tanggal Pusu WiB Mengetahu Perawat / Case Fasiliator*	_					-
Kesus Kompreka 3 Kasus dergen penyakit terminal keganasani kemoteradi. 4 Pasen yang dirawat lebih dan 3 dekter. 5 Lama rawat berjalah atau akan datang ketih dari 7 hari. 6 Kasus pasen dengan Muttan Organ Dyafundon Syndrome (MODS) dengan. 7 Desen dengan rancana pemulangan yang kompleks (memerlukan kontinuttas palayanan sistelah discherge.) 8 Pasen readmis RS dalam waktu kurang dari 7 hari. Tanggal. Pusu. WiB. Mengetahia. Perawat / Case Fasilitator*	1	Buya yang tinggi atau masalah financial				
A Pasien yang drawat lebih dari 3 doktar Lama rawat berjalah atau akan datang sebih dari 7 hari Kasus pasahin dengan Mutture Organ Dyafunchon Syndrome (MODS) dengan SOFA soota vit SOFA	2	Potensi komplan tinggi				
4 Passen yang drawid lebih dan 3 doksel 5 Liena Yawat berjalah atau akan datang solih dari 7 hari Kasus passin dengan Muttore Organ Dyafunction Syndrome (MODS) dengan 5 Discharge Planning 7 Passen dengan renciana pernulangan yang kompleks (memerlukan kontinuttas palayanian setelah discharge) 8 Passen readmis RS datam waktu kurang dan 7 hari Tanggal Pusu WIB Mengetahui WIB						
S. Lama farwel berjalan atau akan datang sebih dari 7 hari Kasus pasalin dengan Multiple Organ Dyafunckon Syndrome (MODS) dengan SOFA score vid Discharge Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Tanggal Plan WiB Mengetahu. Mengetahu.	2	Kasus dergan penyakit terminal keganas	ani kemoterapi			
Kussus pasaini dengan Mutawa Organ Dysfunction Syndrome (MODS) dengan SORA soota vit Pasain dengan rencana pernutangan yang kompleks (memerlukan kontinultas palayanan setilah discharge) Pasain readmisi RS datam waktu kurang dan 7 hari Tanggal Pusu WiB Mengatahui WiB Perawat / Case Fasaitator*	4	Pasien yang dirawat lebih dan 3 dokter				
Discharge Planning Planning Planning Planning permutangan yang kompleks (memerlukan kontinuttes patayanan setelah discharge) Planning RS datam waktu kurang dan 7 hari Tanggal Pusu WiB Mengatahui Pusu WiB	5	Lerna rawal berjalan atau akan datang leb	bih dari 7 hari			
Pleasen dengan rencana permutangan yang kompleks (memertukan kontinuttas palayanan setelah discharge) B Passen readmisi RS dalam siaktu kurang dan 7 hari Tanggal Pusu WIB Mengetahu WIB Perawat / Case Fassitator*	6.		dunction Syndrome (M	ODS dengen		
Passen readmiss RS datem makity kurang dan 7 hari Tangpal Pusus WiB Mengetahua Purawat / Case Fassitator*	Disc					
Tenggal Pusul WiB Mengetahua Perawat / Case Fasiliator*		palayanan satislah discharge (an kontinuitas		
Mergetatria. Perawat / Case Fasilitator*	8	Passen readmiss RS datam waktu kurang	dan 7 hari		1	
(Name den Tende Tengen) (Name den Tende Tengen)		Mengetahui.	Tangpal			

NOMOR : 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022



G. Formulir Permintaan Clinical Meeting

		HM.
INTAN HUSADA	Nicove Tanggal Labe No. 954 Plumgen/Kelas Datus Penganen	(L/W1)
FORMU	LIR PERMOHONAN CLINICA	
CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE ADDRES		
rya yang berlanda tangan di bawah i irna	Umur	somer UK (LIWT)
Bet and		
endapatkan informasi dari pihak petu monshensif	ugas kesehalan berweriang yang l gan sesungguhnya dalam keada.	anya dengan bujuan agai pituk keluarga ugaskar RS sesuai keuritarniya dan secura iri kedar dan tidak ada pakaiani dari pituk ir meeting tersebut.
Pasen	Pemohos	Petuges RS
1	(4

H. Formulir Persetujuan Pelepasan Informasi Medis

	1 14000000	Pasien (Diss olim PPA/Non PPA)
	Accessor in Committee	Secretarian est actividad de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya
WINDS TAKET		
	Tanggal Lahir	(L/W*)
	No. RM	
	Ruangan/Kelas	1
ACAZUH NATWI	DPJP	
W. W. Harrison	Penjamin	
	Ospat Ferrgethan 3ther	Gerillas Passerr di arri
FORMULIR F	PERSETUJUAN PELEPASAN IN	FORMASI MEDIS
ng bertandatangan di bawah ini,	saya	Umur Tahun
u-laki/Perempuan* Alamat		
kit Intan Husada Garut untuk me uruhnya yang berkaitan dengan	emberikan informasi medis pasien tersi data medis kepada :	ebul di atas baik sebagian atau
*		1.5.5 *****
2	7.7.7.7	1.5.5 *****
Z ya bertanggung jawab atas pele sada Garut atas segala akibat y mikian pensetujuan ini dibuat de nut.	Pubungan : pasan medis ini: dan saya tidak akan nang muncul di belakang hari dari pelepingan sesungguhnya dan untuk dapat c	nenuntut pihak Rumah Sakit Intan
Z ya bertanggung jawab atas pele sada Garut atas segala akibat y makian persetujuan ini dibuat de	pasan medis ini; dan saya tidak akan n ang muncul di belakang han dan pelep ngan sesungguhnya dan untuk dapat c	nenuntut pihak Rumah Sakit Intan

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 085/PER/DIR/RSIH/IX/2022



I. Formulir Komunikasi Edukasi

3.18	(L / W)*	tan	ш	oran,	Nama Tanggel Lel No. RM Ruangan Ka Dokter yang Penjankh	a	INTAN HUSAU	
				SIEDUKASI		Table of the same of the same		
	Keterangan	Tanda Tangan	Nama	Penerim Informasi Yang Diberikan	Tanda tangan	Pemberi Nama	Materi Informasi	Tgv Pukul
FORMULIR KOMUNIKASI EDUKASI				Mengetahui Mengetahui				
SI				Mengetahu				
				Memahami				

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 085/PER/DIR/RSH/IX/2022 TENTANG : PANDUAN CLINICAL MEETING DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA